



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep. 167-Bag.Pem.Um/2014

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA BANDUNG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandung dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 270/Kep.614-Bag.Pem.Um/2013, dalam perkembangannya terbit Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 perihal pengangkatan/penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam penyelenggaraan Pemilu TA 2014, maka Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan pengangkatan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandung dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: ...

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 perihal pengangkatan/penetapan kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandung dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA : Susunan dan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dengan dibantu oleh 2 (dua) staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang terdiri atas:
- a. staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KELIMA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEENAM : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sama dengan masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETUJUH : Kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diberikan honorarium dan/atau uang lembur dibayarkan sejak tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan ketentuan dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

KESEMBILAN ...


KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Februari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.